

Alur Proses dan Permohonan & Penerbitan SLO

Prosedur & Persyaratan Penerbitan SLO melalui LIT Terakreditasi

Prosedur Penerbitan SLO melalui LIT Terakreditasi

1. Calon pelanggan melakukan pendaftaran dengan cara menghubungi salah satu Lembaga Inspeksi Teknik sesuai dengan jenis instalasi milik pelanggan pada daftar Lembaga Inspeksi Teknik.
2. Lembaga Inspeksi Teknik kemudian melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi milik pelanggan sesuai mata uji pada Permen ESDM Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
3. Jika Instalasi milik pelanggan dinyatakan Laik Operasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik, maka SLO akan diterbitkan setelah mendapatkan nomor Register dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

Persyaratan Pendaftaran SLO

(sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomer 10 Tahun 2016)

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah, dan Pemegang Izin Operasi (IO) mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
- b. lokasi instalasi;
- c. jenis dan kapasitas instalasi;
- d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
- g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.

Panduan Penerbitan SLO

Klik Panduan Penerbitan SLO yang dikeluarkan oleh DJK pada link dibawah ini:

[Panduan Penerbitan SLO ITL DJK.pdf](#)

Sumber: <https://slodjk.esdm.go.id/>